



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU**  
**NOMOR : B-37/Kpts/PL.200/H.12.4/01/2023**

**Tentang**  
**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu sumber dana APBN Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, Tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/ OT.020/5/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA - 018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Sumber Dana DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- b) Menyiapkan Dokumen Pengadaan.
- c) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- d) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau pasca kualifikasi.
- e) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- f) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- g) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
- h) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- i) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
- j) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Ketiga : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keempat : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : 018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu,
6. Yang bersangkutan.


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : B- 37/Kpts/KP.410/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU  
TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Lingkup Kegiatan</b>
1.	Sudarmansyah, SP NIP. 19760824 200701 1 002	Belanja Pengadaan peralatan dan mesin elektronik kantor dan Pakaian kerja
2.	Wahyuni A. Wulandari, S.Pt, M.Si NIP. 197507241999032002	Belanja Pengadaan/Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin, dan Jasa Lainnya
3.	Rahmat Oktafia, SP.MP NIP. 19791003 200701 1 001	Belanja pengadaan barang Elektronik komputer, ATK dan komputer suplier

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002